



PUTUSAN

Nomor 714/PDT/2023/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata secara E-court dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA GUNA MANDIRI, berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta 150 D Kabupaten Kediri, yang diwakili oleh SUGIARTO selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Jehandu, SH., Advokat, beralamat kantor di Jl. Raya Wonoasri No.55 Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 September 2022, disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan:

1. CHRISTINA DWI YANSARI, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyar 2 No. 112 Lingkungan Grogol, Singonegaran Kec. Pesantren, Kota Kediri, (dalam Perjanjian Kredit Nomor: 010 tanggal 31-04-2018 bertempat tinggal di Kota Kediri, Jl. Masjid Al Huda Nomor 132, Kecamatan Kota, Kelurahan Ngadirejo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002), disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. PRIYO YULIANTO, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyar 2. No. 112 Lingkungan Grogol, Singonegaran Kec. Pesantren, Kota Kediri (dalam Perjanjian Kredit Nomor: 010 tanggal 31-04-2018 bertempat tinggal di Kota Kediri, Jl. Masjid Al Huda Nomor 132,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 714/PDT/2023/PT SBY



Kecamatan Kota, Kelurahan Ngadirejo, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 002), disebut sebagai TERBANDING II semula
TERGUGAT II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa
kepada 1. Suwandi, SH., 2. Sandro Welly Adrian, SH., MH., 3.
Aditya Cahya Buwana Dollah, SH., Para Advokat, beralamat
kantor di Jalan Kertanegara Kunir Bulupasar Kecamatan Pagu
Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9
Februari 2023; disebut Para TERBANDING semula PARA
TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Surabaya

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
714/PDT/2023/PT.SBY tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat
banding;
- Berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr,tanggal 25 September
2023, tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Kdr, tanggal 25 September 2023 yang amarnya
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 714/PDT/2023/PT SBY



1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp.1.543.000,- (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kediri diucapkan pada tanggal 25 September 2023 dengan dihadiri oleh. Para pihak/ diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 25 September 2023 terhadap para pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr, tanggal 6 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Kediri tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 14 Oktober 2023, oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 Februari 2023 telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik, dan telah diberitahukan/diserahkan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2023

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr tanggal 25 September 2023 masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 714/PDT/2023/PT SBY



Pembanding semula Penggugat, dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, secara elektronik melalui Pengadilan Negeri Kediri, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor . 11/Pdt.G/2023/PN Kdr, pada tanggal 25 September 2023;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat untuk modal kerja sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);



3. Menyatakan total hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.496.964.738,- (Satu Milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yaitu terdiri dari hutang pokok sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan bunga pinjaman sebesar Rp. 196.964.738,-;
4. Menyatakan jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menandatangani Surat Kuasa Jual maupun dokumen/berkas terkait lainnya agar Penggugat dapat menjual obyek jaminan yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur untuk melunasi Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menyatakan penyerahan secara sukarela obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2,

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 714/PDT/2023/PT SBY



atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

7. Menyatakan sah Penggugat menjual secara umum melalui lelang obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 20% (bunga setahun) dari Pokok pinjaman;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Kediri atas obyek jaminan yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3091, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 551/Kaliombo/2019, Luas: 1292 M2, atas nama: Christina Dwi Yansari, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Kdr, tanggal 12 Oktober 2023;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Subsidiar : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr tanggal 25 September 2023 dihubungkan dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr tanggal 25 September 2023 tersebut, akan tetapi menambah uraian pertimbangan untuk memperjelas tentang kaburnya gugatan dari Penggugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 5 sampai dengan 7 dijelaskan oleh Penggugat bahwa Tergugat mempersulit pembuatan surat kuasa untuk menjual atas obyek sengketa jaminan hutang berupa SHM No.3091/Kel Kaliombo an. Chrisna Dwi Yansari seluas : 1292 M2 guna

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 714/PDT/2023/PT SBY



melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menanda tangani surat kuasa jual terhadap hak tanggungan tersebut maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan perbuatan melawan hukum, posita tersebut diperjelas dengan petitum angka 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perkara ini padahal Penggugat telah menguraikan dalam posita 1 sampai posita 4 adalah uraian bahwa Tergugat tidak lalai untuk membayar total hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.496.964.738 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), hutang pokok berikut bunga, oleh karena itu pokok gugatan ini adalah tentang wanprestasi oleh Terguat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah mencampur adukan antara tuntutan pelunasan hutang-piutang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam perkara wanprestasi, dengan tuntutan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena tidak mau menanda tangani surat kuasa untuk menjual obyek jaminan guna melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa petitum pelunasan terhadap barang agunan seluruhnya didaftarkan sebagai hak tanggungan, sehingga pelunasanya dilakukan melalui lelang maupun terhadap barang agunan tersebut, bukan menuntut agar Debitur menanda tangani kuasa untuk menjual, karena dengan ditanda tangani kuasa untuk menjual maka seolah-olah hutang-piutang tersebut berubah menjadi jual-beli, dan hal tersebut tidak diperkenankan oleh hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan kabur adalah beralasan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Kdr tanggal 25 September 2023 dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama jumlah dan rinciannya sebagaimana tersebut dalam putusan tingkat pertama, dan pada tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan tingkat banding ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 **Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999**, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kdr tanggal 25 September 2023 yang dimohonkan banding ;
- III. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, pada Tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 714/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang terdiri dari **Imam Syafii, S.H, M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Ketua Majelis, **Rasminto,S.H,M Hum** dan **Retno Pudyaningtyas, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 15 November 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri **H Moh Soid,S.H,M.H,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rasminto,S.H, M.Hum.

Imam Syafii, S.H, M.Hum.

Retno Pudyaningtyas, SH

Panitera Pengganti,

H. Moh Soid, S.H, M.H,

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 10.000,-
2. Redaksi putusanRp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 714/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)